

**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1.1 Gambaran Data Penelitian**

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menganalisis persoalan tentang efektifitas pengelolaan belanja bantuan social, maka salah satunya dibutuhkan data tentang pemberian bantuan sosial pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2015-2017. Untuk itu, maka data tentang pemberian bantuan sosial tersebut dapat ditampilkansebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Pemberian Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2015**

No	Jenis bantuan	Besarnya dana yang diterima	Ket.
1.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakata, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat	Rp.850.000.000,00	

		0	karena tidak ada permintaan dari masyarakat, melalui proposal yang diajukan kepada kepala daerah yang berwenang (Bupati) sehingga dana tersebut tidak dicairkan dan tetap berada pada rekening pemerintah daerah
2.	<b>Belanja bantuan sosial kepada partai politik</b>	<b>Rp 461.699.000,00</b>	
	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rp. 116.000.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	Rp. 45.200.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai DKP-PKPI	Rp. 44.637.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat (NasDem)	Rp. 68.575.000,00	
	Belanja Bantuan kepada partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rp. 77.949.000,00	
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kab. TTU TA. 2015 (DAU)	Rp. 60.771.000,00	
	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	Rp. 48.567.000,00	

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utar, 2018*

**Tabel 5.2**  
**Pemberian Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah**  
**Utara Tahun Anggaran 2016**

No	Jenis bantuan	Jumlah yang diterima	Ket.
<b>1.</b>	<b>Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat</b>	<b>Rp.1.276.542.646,00</b>	
	Bansos (Hati Kudus Noemuti)	Rp. 142.005.146,00	
	Bansos (Desa Adat Tamkesi)	Rp. 55.000.000,00	
	Bansos (Kap. Ratu Maria Nain)	Rp. 40.000.000,00	
	Bansos (Gereja Mamsena)	Rp. 40.000.000,00	
	Bansos (Klinik St. Yoseph Kefa)	Rp. 100.000.000,00	
	Bansos (Gereja Pez. Bitauini)	Rp. 150.000.000,00	
	Bansos (Gereja Fafinesu)	Rp. 200.000.000,00	
	Bansos (Gereja Sasi)	Rp. 150.000.000,00	
	Bansos (Gereja Manamas)	Rp. 50.000.000,00	
	Bansos (Kap. Susbun Tualele)	Rp. 25.000.000,00	
	Bansos (Kap. Desa Subun)	Rp. 25.000.000,00	
	Bansos (Desa Subun Bestobe)	Rp. 11.367.500,00	
	Bansos (Kap. Desa Botof)	Rp. 18.170.000,00	
	Bansos (Gereja Petra)	Rp. 50.000.000,00	
	Bansos (Paroki Tunbaba)	Rp. 50.000.000,00	
	Bansos (Gereja GPDI-Anugrah)	Rp.20.000.000,00	
	Bansos (Kap. Stasi Sufa)	Rp.50.000.000,00	
	Bansos (Kap. Tamkesi)	Rp.25.000.000,00	
	Bansos (Kap. Oelneke)	Rp.25.000.000,00	
	Bansos (Kap. Oefui)	Rp.50.000.000,00	
<b>2.</b>	<b>Belanja bantuan sosial kepada partai politik</b>	<b>Rp.604.703.000,00</b>	
	Belanja Bantuan kepada Partai PDIP	Rp. 193.949.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai GOLKAR	Rp. 72.918.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai NASDEM	Rp. 68.575.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai GOLKAR	Rp. 72.918.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai DEMOKRAT	Rp. 53.253.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai PKPI	Rp. 44.637.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai DEMOKRAT	Rp. 53.253.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai PKB	Rp. 45.200.000,00	

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara,2018*

**Tabel 5.3**  
**Pemberian Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah**  
**Utara Tahun Anggaran 2017**

No	Jenis bantuan	Jumlah yang diterima	Ket.
<b>1.</b>	<b>Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat</b>	<b>Rp.370.800.500,00</b>	
	Bansos (Pem. Kap. Sekon)	Rp. 73.000.000,00	
	Bansos (Pem. Kap. Santo Baltazar Tubmas-Tubuhue)	Rp. 29.137.500,00	
	Bansos (Pem. Kap. Sono)	Rp. 25.005.000,00	
	Bansos (Pem. Kap. Tes)	Rp. 26.395.000,00	
	Bansos (Pem. Kap. Fatuneno)	Rp. 86.163.000 ,00	
	Bansos (Pem. Kap. Lokomea)	Rp. 60.600.000,00	
	Bansos (Pem. Aula Paroki Hati Kudus Yesus Manumean)	Rp. 70.500.000,00	
<b>2.</b>	<b>Belanja bantuan sosial kepada partai politik</b>	<b>Rp.661.978.000,00</b>	
	Belanja Bantuan kepada Partai NASDEM	Rp. 68.575.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp. 45.200.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahterah (PKS)	Rp. 35.666.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Rp. 193.949.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Rp. 72.918.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai GERINDRA	Rp. 60.771.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai DEMOKRAT	Rp. 53.253.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	Rp. 48.567.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai HANURA	Rp. 38.442.000,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai PKPI	Rp. 44.637.000,00	

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, 2018*

## 1.2 Analisis Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan bendahara pengeluaran Belanja bantuan sosial, Ibu Vianelda Nailiu, SE berkaitan dengan analisis efektivitas pengelolaan belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara, tahun anggaran 2015-2017, maka dapat diuraikan berdasarkan tahapan pengelolaan sebagai berikut :

a) Perencanaan

Belanja bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 2 item, yaitu Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat dan Belanja bantuan sosial kepada partai politik. Belanja bantuan sosial setiap tahunnya selalu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui proposal yang diajukan oleh masyarakat/kelompok/organisasi atau partai politik kepada Kepala daerah (Bupati), setelah itu Kepala daerah akan menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi berdasarkan proposal yang telah diajukan. Kepala SKPD terkait akan menyampaikan hasil evaluasinya berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah itu TAPD akan memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala SKPD serta pertimbangan TAPD, akan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. Bantuan sosial berupa uang akan dicantumkan dalam RKA-PPKD, sedangkan bantuan sosial berupa barang akan dicantumkan dalam RKA-SKPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran belanja bantuan sosial bahwa Bantuan Sosial juga dapat diberikan secara insidental atau pengajuan pada tahun anggaran berjalan. Pemberian bantuan sosial tidak

didasarkan pada jumlah penduduk miskin akan tetapi berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat/ organisasi/ kelompok masyarakat serta survei yang dilakukan oleh instansi pengelola bantuan sosial ke desa-desa untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat yang mendesak dan harus segera dipenuhi oleh pemerintah agar menunjang keberlangsungan hidup masyarakat tersebut.

Berdasarkan data yang berkaitan dengan perencanaan yang di usulkan melalui proposal yang diajukan, maka belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah Timor Tengah Utara, tahun 2015 jumlah usulan yang direncanakan sebagai penerima dana bantuan sosial itu sejumlah yang di realisasikan. Pada tahun 2015 sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara nomor 320/KEP/HK/2015 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2015, pada program belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat tidak ada anggaran yang terealisasi, hal ini disebabkan karena tidak ada permintaan dari masyarakat melalui proposal yang diajukan kepada kepala daerah (Bupati), sehingga dana yang tersedia tidak dapat dicairkan dan tetap berada pada rekening pemerintah daerah (pemda), sedangkan jumlah penerima bantuan sosial pada program belanja bantuan sosial kepada partai politik sebanyak 7 penerima dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 461.699.000,00 dan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 361.699.000,00. Pada tahun anggaran 2016 jumlah usulan yang direncanakan sebagai penerima dana bantuan sosial itu

sejumlah yang direalisasikan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 53/KEP/HK/2016 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2016 jumlah penerima bantuan sosial sebanyak 28 penerima yang terdiri dari 2 program belanja bantuan sosial yaitu program bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.276.542.646,00 dan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.276.542.646,00 sedangkan belanja bantuan sosial kepada partai politik, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 604.703.000,00 dan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 500.257.000,00. Pada tahun anggaran 2017 jumlah usulan yang direncanakan sebagai penerima dana bantuan sosial itu sejumlah yang direalisasikan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 102/KEP/HK/2017 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2017 jumlah penerima bantuan sosial sebanyak 17 penerima yang terdiri dari 2 program belanja bantuan sosial yaitu program bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 370.000.000,00 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 258.800.500,00 dan belanja bantuan sosial kepada partai politik dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 661.978.000,00 dan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 526.312.000,00.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD, sedangkan pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPA. Kepala daerah akan menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah. penyalurn dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berdasarkan atas DPA-SKPD. Setiap pemberian bantuan sosial akan ditungkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dan penerima bantuan, kepala daerah juga dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. Pelaksanaan program bantuan sosial ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Inodensia Nomor 14 Tahun 2016, tentang pedoman pemberian hibah dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Realisasi belanja bantuan sosial di dalam peraturan pengelolaan dana bantuan sosial dimulai dari penelusuran dokumen di DPA kemudian melakukan pembuatan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati dengan lampiran nama penerima bantuan sosial. Tahap selanjutnya yaitu pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran bantuan sosial pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)



dengan membuat dokumen SPP dan SPM yang akan dikirim kepada kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut mendasari pencairan dana bantuan sosial melalui SP2D, tetapi dalam realisasi pelaksanaannya kepada pihak yang membutuhkan bantuan masih membutuhkan pembenahan. Pada tahapan dalam prosedur pemberian bantuan sosial ini, tentu mengalami kendala dalam hal observasi karena adanya ketidaklengkapan persyaratan administrasi yang menjadi syarat penerima bantuan sosial yang disebabkan oleh infrastruktur yang kurang mendukung serta akses kepada masyarakat yang terbatas. Selain dari itu keterbatasan lain dalam pengelolaan bantuan sosial yaitu adanya anggaran yang ditetapkan oleh TAPD tetapi tidak dilaksanakan oleh instansi pengelola bantuan sosial.

Pada belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat pada item ini dapat dilihat bahwa anggota masyarakat belum sama sekali menerima bantuan sosial tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara untuk memperoleh bantuan sosial tersebut. Dari pihak pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat terkait prosedur untuk menerima bantuan sosial, yaitu dengan cara membuat proposal yang baik dan benar yang akan ditujukan kepada kepala daerah sehingga anggota masyarakat dapat memperoleh bantuan sosial yang ada pada setiap tahun anggaran.

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara belum tepat sasaran dalam hal ini bantuan

yang di salurkan oleh pemerintah daerah masih saja berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi masyarakat ataupun partai politik. Pemberian bantuan sosial belum ditujukan untuk masyarakat yang layak menerima bantuan sosial atau dapat dikatakan belum tepat sasaran dalam hal ini kelompok atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial tersebut, pemerintah daerah juga harus melakukan survei kepada masyarakat yang benar membutuhkan bantuan sosial (kelompok masyarakat miskin, yang terkena bencana alam, masyarakat tertinggal dan terlantar) sehingga anggaran yang tersedia dapat diberikan sesuai dengan peruntukannya.

c) Pengawasan

Setelah bantuan sosial di berikan kepada penerima bantuan (masyarakat), maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah akan melakukan pengawasan terhadap para penerima dan bantuan sosial tersebut, agar sesuai dengan peruntukannya. Jenis pengawasan yang dilakukan dalam pengawasan pengelolaan bantuan sosial ini adalah dengan melakukan pengecekan proposal, dan menelusuri dokumen terkait. Terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh instansi luar (eksternal) terkait dengan pengelolaan bansos yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), tujuan dari pengawasan ini agar dana yang disalurkan dapat digunakan sebaik mungkin dan memungkinkan mengurangi terjadinya risiko sosial. Tetapi masyarakat penerima bantuan sosial terkandung masih salah menyalahgunakan dana yang diberikan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu tim pengawasan dari BPK akan memberikan penjelasan terkait dengan

penggunaan bantuan sosial tersebut dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

d) Pelaporan

Laporan penggunaan bantuan sosial dilaksanakan oleh penerima dan melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap, sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah bendaharan pengeluaran bantuan sosial menerima laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial serta bukti lampiran pertanggungjawaban yang lengkap, maka harus melaporkannya kepada Bupati secara keseluruhan penggunaan bantuan sosial tersebut paling 3 bulan setelah bantuan sosial tersebut disalurkan. Laporan pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

e) Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

1. Proposal dari pemohon bantuan sosial yang telah dievaluasi bersama dan diverifikasi oleh tim evaluasi dan verifikasi bantuan sosial;
2. Keputusan Bupati atau Kepala daerah tentang penetapan penerima dan besaran jumlah dana yang akan diterima atau jenis bantuan sosial;

3. Pernyataan atau perjanjian (Pakta Integritas) dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang akan diterima akan digunakan sesuai dengan usulan yang diberikan;
4. Bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau serah terima barang (pemberian bantuan sosial berupa barang);
5. Bukti kwitansi dan tanda penerima dari penerima bantuan sosial (masyarakat, kelompok, organisasi) yang mengalami risiko sosial;
6. Hasil verifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang dilakukan oleh tim verifikasi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan menyatakan bahwa bukti pertanggung jawaban telah lengkap dan sah.

Berdasarkan hasil wawancara, para penerima bantuan sosial akan mendatangi kantor yang mengurus bantuan sosial agar dapat mencairkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pemerintah juga telah menetapkan jumlah atau besaran dana yang akan dicairkan dan diterima oleh penerima bantuan sosial. Setelah penerima menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah, maka mereka wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Akan tetapi para penerima bantuan sosial sering terlambat memberikan laporan pertanggungjawabannya, sehingga instansi pengelolaan bantuan sosial (BPKAD) langsung turun kepada para penerima bantuan sosial untuk mengambil pertanggungjawaban dan memberikan saran agar mereka secepatnya dapat memasukan pertanggungjawaban mereka. Berhubung dengan pengelolaan bantuan sosial pada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara, tidak ditemukan adanya penyimpangan terkait penggunaan bantuan sosial setelah dilakukan pengauditan oleh BPK, atau dengan kata lain bantuan sosial yang diberikan sudah sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan pada kelima tahapan diatas yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan serta pertanggungjawaban bantuan sosial, pada pemerintah daerah Kabupaen Timor Tengah Utara, tahun anggaran 2015-2017 telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada tahap pelaksanaan pada pihak yang membutuhkan (penerima) membutuhkan pembenahan, karena ketidaklengkapan administratif yang menjadi syarat penerimaan bantuan sosial. Selain itu keterbatasan lain dalam pengelolaan bantuan sosial yaitu anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yaitu pagu dan realisasi dari bantuan sosial masih terdapat sisa anggaran yang tidak dilaksanakan oleh instansi penggteloalan bantuan sosial. Pada tahap pengawasan masih juga ditemukan adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial atau pemanfaatan dana yang diberikan belum sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu tim pengawasan akan memberikan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan sosial dalam rangka penggunaan dana bantuan sosial yang diberikan agar dapat tercapainya tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah. pada beberapa tahapan yang telah dilakukan juga masih mempunyai kekurangan dan belum sepenuhnya dikatakan efektif dalam proses pengelolaan bantuan sosial.